

TIM-ZI-WBK/WBBM

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 17/PK.01-BA/1502/2026 tanggal 02 Maret 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Tim ZI-WBK/WBBM, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PEPRES No.81 Tahun 2010; PEPRES No. 54 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023 ; PERMEN PAN&RB No.90 Tahun 2021; PERMEN PAN&RB No. 9 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Maret 2026
- Lamp. 3 hlm